

EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING MELALUI TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Ahmad Muhlisin¹, Asma Nadia Dini², Sheli Aprilia³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Email: ahmadmuhlisin010@gmail.com¹, asmanadiaadn15@gmail.com²,
sheliapriliaa123@gmail.com³

Abstract

The presence and mobility of foreign nationals in Indonesia are closely related to the implementation of immigration functions, particularly immigration supervision. Supervision cannot be carried out effectively by immigration authorities alone because the activities and whereabouts of foreign nationals may be connected with various sectors and government agencies. Therefore, the Foreigner Supervision Team (TIMPORA) has an important role as a forum for inter-agency coordination. This article examines the effectiveness of foreigner supervision through TIMPORA in the Province of Bangka Belitung Islands. The research uses an empirical juridical method with a statutory and conceptual approach. The data were obtained through observation during the internship period, documentation, and literature study. The results show that TIMPORA supports foreigner supervision through coordination meetings, exchange of information, joint supervision, and follow-up of findings. Its effectiveness is influenced by the intensity of coordination, availability and integration of information, clarity of authority, human resources, and the use of technology. Although the existing mechanism provides a basis for collaborative supervision, optimization is still needed, particularly in integrating information and ensuring consistent follow-up. The effectiveness of TIMPORA therefore depends not only on the legal framework but also on the active participation and coordination of the agencies involved.

Keywords: *Foreign Nationals, Immigration Supervision, TIMPORA, Coordination*

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kewenangan untuk mengatur masuk, berada, dan melakukan kegiatan bagi orang asing di wilayahnya. Mobilitas manusia lintas negara memberikan manfaat dalam bidang pariwisata, investasi, pendidikan, pekerjaan, dan kerja sama internasional. Namun, keberadaan orang asing juga membutuhkan pengawasan agar kegiatan yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan keberadaannya di Indonesia.

Pengawasan keimigrasian menjadi salah satu fungsi penting dalam menjaga ketertiban hukum dan keamanan negara. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat orang asing masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, pejabat imigrasi membutuhkan informasi dari berbagai instansi karena kegiatan orang asing dapat berkaitan dengan pekerjaan, usaha, pariwisata, pendidikan, akomodasi, transportasi, maupun bidang lainnya.

Dasar hukum pengawasan keimigrasian terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Ketentuan pelaksanaannya antara lain terdapat dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian. Peraturan tersebut menjadi kerangka pengawasan yang berlaku saat ini dan mencabut pengaturan sebelumnya mengenai TIMPORA dan tata cara pengawasan keimigrasian. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kondisi yang cukup beragam dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Aktivitas pariwisata, pertambangan, kemaritiman, kegiatan usaha, dan kegiatan sosial keagamaan dapat melibatkan orang asing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak dapat hanya dilakukan oleh satu instansi. Keberadaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di tingkat provinsi.

Dalam konteks tersebut, TIMPORA menjadi relevan karena pengawasan orang asing merupakan tugas yang bersifat lintas sektor. Melalui koordinasi, pertukaran informasi, pengawasan bersama, dan tindak lanjut, setiap instansi dapat memberikan informasi sesuai bidangnya. Kegiatan TIMPORA di Bangka Belitung juga menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk memperkuat sinergi antarlembaga, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Persoalan efektivitas menjadi penting karena keberadaan forum koordinasi tidak dengan sendirinya menjamin pengawasan berjalan efektif. Efektivitas dapat dilihat dari apakah koordinasi menghasilkan informasi yang bermanfaat, apakah informasi dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti, apakah pengawasan lapangan dapat dilakukan, serta apakah temuan ditangani sesuai kewenangan masing-masing instansi. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas pelaksanaan dan efektivitas pengawasan orang asing melalui TIMPORA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas Hukum

Konsep efektivitas hukum dalam artikel ini menggunakan teori Soerjono Soekanto. Efektivitas dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Teori tersebut relevan untuk melihat efektivitas TIMPORA karena keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh institusi yang menjalankan aturan, ketersediaan sarana, kualitas informasi, serta kemauan untuk bekerja sama.

Dalam konteks TIMPORA, faktor hukum meliputi peraturan keimigrasian dan ketentuan yang mengatur pengawasan. Faktor penegak hukum berkaitan dengan pejabat imigrasi dan instansi lain yang terlibat. Sarana meliputi teknologi komunikasi dan sistem informasi. Faktor masyarakat mencakup partisipasi masyarakat, pelaku usaha, pengelola penginapan, dan pihak lain yang dapat memberikan informasi. Faktor kebudayaan berkaitan dengan kebiasaan kerja dan komitmen antarlembaga untuk berkoordinasi.

Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian merupakan fungsi untuk memastikan kegiatan keimigrasian dan keberadaan orang asing sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan mencakup pengumpulan dan pengolahan informasi, pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing, serta tindakan keimigrasian apabila terdapat pelanggaran yang memenuhi ketentuan. Dengan demikian, pengawasan merupakan proses yang berkelanjutan dan bukan sekadar pemeriksaan sesaat.

Kerangka pengawasan yang berlaku menempatkan informasi dan koordinasi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut diperlukan karena kewenangan setiap instansi memiliki batas tertentu, sedangkan informasi tentang orang asing dapat berada pada berbagai sektor. Kerja sama memungkinkan informasi yang relevan dihubungkan dan digunakan sesuai kewenangan masing-masing.

Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

TIMPORA merupakan forum lintas instansi yang mendukung pelaksanaan pengawasan orang asing. Pentingnya TIMPORA terletak pada kenyataan bahwa persoalan orang asing dapat memiliki dampak di luar aspek administrasi keimigrasian. Melalui forum ini, instansi dapat bertukar informasi, membahas potensi permasalahan, melakukan koordinasi pengawasan, dan menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan.

Setelah berlakunya Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Nomor 2 Tahun 2025, kerangka pengawasan keimigrasian mengalami perubahan. Oleh karena itu, pembahasan TIMPORA dalam artikel ini ditempatkan dalam kerangka pengawasan keimigrasian yang berlaku saat ini dan tidak menjadikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 sebagai peraturan yang masih berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif. Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pengawasan orang asing melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Penelitian ditempatkan dalam konteks kegiatan magang/MBKM pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai keimigrasian, pengawasan orang asing, dan kerja sama antarlembaga. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan efektivitas hukum dan konsep pengawasan orang asing.

Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi diarahkan untuk memahami lingkungan kerja dan proses koordinasi yang berkaitan dengan pengawasan keimigrasian. Dokumentasi digunakan untuk mendukung uraian kegiatan dan mekanisme kelembagaan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan publikasi resmi yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dan pelaksanaannya.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing melalui TIMPORA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengawasan orang asing di Bangka Belitung dilaksanakan dalam jaringan kerja yang melibatkan instansi keimigrasian dan instansi lainnya. Peran TIMPORA penting karena informasi mengenai orang asing dapat diperoleh dari berbagai sektor. Mekanisme koordinasi memberikan ruang bagi instansi untuk menyampaikan temuan, mengidentifikasi potensi persoalan, dan menentukan apakah diperlukan tindakan lebih lanjut.

Pelaksanaan pengawasan dapat dilihat melalui beberapa kegiatan. Pertama, rapat koordinasi menjadi forum untuk menyampaikan informasi dan menyamakan persepsi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing. Kedua, pertukaran informasi membantu pejabat imigrasi melakukan verifikasi dan menentukan kebutuhan pengawasan. Ketiga, pengawasan bersama dapat dilakukan apabila suatu permasalahan membutuhkan keterlibatan lebih dari satu instansi. Keempat, temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan instansi terkait.

Di Bangka Belitung, koordinasi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi penting karena keberadaan dan kegiatan orang asing tidak hanya terpusat pada satu wilayah. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan TIMPORA yang dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan peran praktis tersebut. Koordinasi dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antarlembaga, termasuk pada tingkat provinsi dan Kota Pangkalpinang serta kabupaten. Terdapat pula kegiatan pengawasan bersama yang melibatkan beberapa instansi. Hal tersebut menunjukkan

bahwa TIMPORA bukan hanya forum formal, tetapi juga menjadi sarana menghubungkan informasi dan pelaksanaan pengawasan.

Efektivitas TIMPORA dalam Mendukung Pengawasan Orang Asing

Efektivitas TIMPORA dapat dinilai melalui beberapa indikator, yaitu koordinasi, pertukaran informasi, pengawasan lapangan, dan tindak lanjut. Indikator tersebut dipilih karena fungsi utama forum pengawasan lintas instansi adalah membuat pengawasan menjadi lebih terintegrasi dan responsif.

Koordinasi. Koordinasi merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan TIMPORA. Rapat memungkinkan setiap instansi menyampaikan informasi dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan. Koordinasi yang baik dapat mengurangi tumpang tindih kegiatan dan membantu menentukan instansi yang memiliki kewenangan untuk menangani suatu persoalan.

Pertukaran informasi. Efektivitas pengawasan sangat berkaitan dengan ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu. Informasi dari pemerintah daerah, pengelola penginapan, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dapat melengkapi informasi keimigrasian. Namun, pertukaran informasi menjadi kurang efektif apabila informasi masih tersebar dalam sistem yang berbeda atau tidak segera diverifikasi.

Pengawasan lapangan. Koordinasi perlu diikuti kegiatan nyata. Pengawasan bersama bermanfaat ketika suatu persoalan memiliki keterkaitan lintas sektor. Kegiatan lapangan memungkinkan informasi yang dibahas dalam rapat diperiksa secara langsung dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi di lapangan.

Tindak lanjut. Indikator terakhir adalah tindak lanjut. Informasi atau temuan hasil pengawasan akan memiliki nilai yang terbatas apabila tidak diikuti tindakan yang sesuai. Tindak lanjut harus tetap memperhatikan kewenangan masing-masing instansi. Instansi keimigrasian dapat mengambil tindakan keimigrasian apabila persyaratan hukumnya terpenuhi, sedangkan temuan lain dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan indikator tersebut, TIMPORA dapat dinilai efektif sebagai mekanisme pendukung pengawasan orang asing di Bangka Belitung. Namun, efektivitas tersebut belum bersifat mutlak. Efektivitas tetap dipengaruhi oleh konsistensi koordinasi, kualitas informasi, kejelasan kewenangan, ketersediaan sumber daya, serta pemanfaatan teknologi.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang jelas, komitmen kelembagaan, koordinasi, serta penggunaan sarana komunikasi dan teknologi informasi. Keberagaman instansi yang terlibat juga menjadi kekuatan karena informasi mengenai orang asing dapat dilihat dari berbagai bidang.

Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya pemahaman bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama. Instansi keimigrasian tidak mungkin memantau seluruh kegiatan orang asing secara mandiri. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi lain memperluas jangkauan pengawasan.

Adapun faktor penghambat antara lain perbedaan kewenangan, belum meratanya ketersediaan informasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan kecepatan tindak lanjut. Tantangan lain adalah integrasi informasi. Apabila informasi tersimpan dalam sistem yang terpisah dan komunikasi terlalu bergantung pada rapat atau kontak perorangan, proses pengawasan dapat menjadi lebih lambat.

Teknologi dapat membantu mengatasi kendala tersebut, tetapi teknologi saja tidak cukup. Sistem informasi harus disertai prosedur yang jelas mengenai pihak yang dapat mengakses informasi, proses verifikasi, mekanisme pertukaran, dan dokumentasi hasil. Perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi juga perlu diperhatikan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas TIMPORA perlu dipahami sebagai efektivitas kolaboratif. TIMPORA tidak menggantikan kewenangan masing-masing instansi, tetapi menyediakan mekanisme agar setiap instansi dapat memberikan informasi dan melakukan tindakan sesuai kompetensinya.

Jika dilihat melalui teori Soerjono Soekanto, faktor hukum cukup mendukung karena pengawasan keimigrasian memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diperbarui melalui kerangka regulasi yang berlaku. Faktor kelembagaan juga penting karena pengawasan yang efektif membutuhkan partisipasi aktif instansi. Ketersediaan sarana dan teknologi mendukung pertukaran informasi, walaupun integrasi informasi masih menjadi tantangan.

Dari faktor masyarakat dan kebudayaan, kerja sama dengan masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki arti penting. Pengelola penginapan, pemberi kerja, pelaku pariwisata, dan masyarakat dapat menjadi sumber informasi mengenai orang asing. Partisipasi tersebut dapat memperkuat deteksi dini apabila informasi belum secara langsung diterima oleh petugas imigrasi.

Efektivitas TIMPORA karena itu tidak cukup diukur dari jumlah rapat yang dilaksanakan. Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah rapat menghasilkan informasi, apakah informasi menghasilkan verifikasi atau pengawasan, dan apakah pengawasan menghasilkan tindak lanjut. Dengan demikian, prosesnya harus bergerak dari koordinasi menuju informasi, dari informasi menuju tindakan, dan dari tindakan menuju tindak lanjut.

Pendekatan tersebut sesuai dengan kondisi Bangka Belitung yang memiliki wilayah dan kegiatan ekonomi serta sosial yang beragam. Mekanisme pengawasan kolaboratif dapat membuat penggunaan sumber daya lebih efisien. Namun, penguatan integrasi informasi tetap diperlukan agar koordinasi tidak hanya bergantung pada rapat berkala.

Optimalisasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, rapat koordinasi perlu didukung agenda dan catatan tindak lanjut yang jelas. Kedua, pertukaran informasi perlu dilakukan melalui saluran yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pengawasan bersama diprioritaskan pada persoalan yang memiliki risiko lintas sektor. Keempat, setiap temuan memiliki tindak lanjut dan instansi penanggung jawab yang jelas. Kelima, evaluasi berkala dilakukan untuk melihat hasil koordinasi.

Kerangka regulasi yang berlaku juga perlu menjadi perhatian karena aturan pengawasan keimigrasian telah mengalami perubahan. Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 oleh Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Nomor 2 Tahun 2025 menunjukkan pentingnya menggunakan regulasi terbaru sebagai dasar utama pembahasan TIMPORA.

KESIMPULAN

Pengawasan orang asing melalui TIMPORA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan melalui koordinasi antarlembaga, pertukaran informasi, pengawasan bersama, dan tindak lanjut. Mekanisme tersebut relevan karena persoalan orang asing dapat melibatkan berbagai sektor dan tidak dapat ditangani secara optimal oleh instansi keimigrasian secara sendiri.

TIMPORA efektif sebagai mekanisme pendukung pengawasan keimigrasian, terutama dalam memperkuat koordinasi dan memperluas akses informasi. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Integrasi informasi, perbedaan kewenangan, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan konsistensi tindak lanjut masih perlu diperbaiki.

Optimalisasi perlu diarahkan pada penguatan integrasi informasi, koordinasi yang teratur dan berorientasi hasil, pengawasan bersama berdasarkan risiko atau temuan, serta tindak lanjut yang jelas. Pelaksanaan pengawasan juga harus selalu mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Nomor 2 Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Santoso, M. Iman. 2017. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2025-2026. *Publikasi kegiatan koordinasi TIMPORA dan pengawasan orang asing*.
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung. 2025-2026. *Dokumentasi dan publikasi kegiatan pengawasan orang asing dan koordinasi TIMPORA*.
- ANTARA News. 2025-2026. *Pemberitaan mengenai kegiatan koordinasi dan pengawasan orang asing melalui TIMPORA di Bangka Belitung*.
- RRI. 2026. *Pemberitaan mengenai penguatan TIMPORA dan pengawasan orang asing di Pangkalpinang*.